



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Duri, 04 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ky. Tanam, 02 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 21 Juli 2023, dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Duri, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke orang tua Tergugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa sekarang Penggugat telah berdomisili di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Domisili Nomor : -, tertanggal 19 Juni 2023, dari Kepala Desa Bungo Tanjung;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1 ANAK I, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 05 Januari 2007, Pendidikan : SLTP;

4.2 ANAK II, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 24 Februari 2012, Pendidikan : SD;

4.3 ANAK III, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 13 September 2015, Pendidikan : SD;

4.4 ANAK IV, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir : Sicincin, 08 September 2017, Pendidikan : TK;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

5. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar, menendang Penggugat, dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman,
menghasilkan nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



untuk bermain handphone, yang mana handphone Tergugat tidak boleh dilihat oleh Penggugat;

b) Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tidur sekamar/seranjang;

c) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022 ketika itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, setelah itu, Tergugat berkata, kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin berpisah, Penggugat harus pergi dari rumah kediaman bersama, bawa semua barang-barang Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang ketika itu Tergugat mengusir Penggugat pada malam hari, karena Penggugat telah diusir, Penggugat pergi dibawa oleh mertua Penggugat ke rumah saudara mertua Penggugat, dan keesokkan harinya baru Penggugat beserta anak-anak pergi ke rumah orang tua laki-laki Penggugat di Desa Bungo Tanjung, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di orang tua Tergugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka

Halaman 3 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Peggugat;

10. Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;

3.1 ANAK I, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 05 Januari 2007, Pendidikan : SLTP;

3.2 ANAK II, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 24 Februari 2012, Pendidikan : SD;

3.3 ANAK III, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 13 September 2015, Pendidikan : SD;

Halaman 4 dari 18 halaman,
putusan No. 606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



3.4 ANAK IV, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir : Sicincin, 08 September 2017, Pendidikan : TK;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum 10 (sepuluh) di atas sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm dan terakhir dipanggil tanggal 24 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

*Halaman 5 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.*



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2006. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu tanggal 17 Desember 2010. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu tanggal 03 Juli 2012. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu tanggal 27 Oktober 2016. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 April 2018. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman,
Kandungan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi sebagai wali pada saat nikah yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2006 di Kecamatan -;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut tetap secara hukum berada dibawah asuhan Penggugat agar terjamin kebutuhan dan pendidikan anak-anak tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit dirukunkan;
- Bahwa yang saksi ketahui sebab pertengkaran adalah Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat dan kepada anak-anak, Tergugat kurang memberikan perhatian lagi kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat, sering menghabiskan waktu Tergugat untuk bermain handphone.
- Bahwa mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan juga pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi mengirim nafkah dan komunikasi pun telah terputus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman,
keputusan 606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



2. **SAKSI II**, saksi adalah Mertua Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama -, Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Korong Pasa Surau, Nagari Guguak,
- Bahwa dari perkawinan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 telah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran masalah nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat malas bekerja dan sering menghabiskan waktu bermain HP, Tergugat tidak memberikan perhatian penuh sebagai suami Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat tidak lagi seperti awal pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak lagi mengirim nafkah dan komunikasi pun telah terputus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutuskan perkaranya;

Halaman 8 dari 18 halaman,
gaya ke-606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Halaman 9 dari 18 halaman,

Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyampaikan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ^{Halaman 10 dari 18 halaman,} dan mengikat sesuai Pasal ^{dan mengikat} 606/Pdt.G/2023/PA.Prm. Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memenuhi Nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menghabiskan waktu dengan bermain HP sehingga perhatian Tergugat terhadap keluarga sudah tidak seperti awal-awal menikah lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak Desember 2022 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak Desember 2022 yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;
4. Bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap yang tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan tujuh tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang dipenuhi oleh Tergugat, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kurang perhatian kepada keluarga sering menghabiskan waktu dengan bermain HP sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurun 6 bulan rentang waktu sejak Desember 2022 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 12 dari 18 halaman,

606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 1 Tahun 2022) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian huruf (b) yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga Halaman 13 dari 18 halaman,
Rumusan Pembentuk keluarga
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 bulan lamanya rentang waktu sejak Desember 2022 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Halaman 14 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama **ANAK I**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 05 Januari 2007, Pendidikan : SLTP, **ANAK II**, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 24 Februari 2012, Pendidikan : SD, **ANAK III**, umur 7 tahun, tempat tanggal lahir : Duri, 13 September 2015, Pendidikan : SD; **ANAK IV**, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir : Sicincin, 08 September 2017, Pendidikan : TK;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, Penggugat mengajukan permohonan agar supaya ditetapkan sebagai pemegang hak suh secara hukum demi menjaga dan terjaminnya hak-hak anak-anak tersebut apalagi anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi dan surat-surat (P2 s.d P.5), dan terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah mendukung dalil-dali permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan, akan tetapi sungguhpun demikian Penggugat berjanji akan dapat menjamin keberlangsungan pendidikan anak tersebut dan akan tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan menyalurkan rasa kasih sayangnya terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur pada dasarnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi kemudian bisa dialihkan kepada orang lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (a) dan (c) jo. Pasal 105 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan Penggugat sebagai ibu kandungnya pun telah berjanji akan menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut serta akan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat apabila hak pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak sebagaimana permohonan Penggugat sampai anak-anak tersebut mencapai usia *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa Tergugat selama berumah tangga tetap dan masih menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat terkadang samapi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian majelis untuk kepentingan masa depan anak sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat menanggung nafkah anak sesuai kebiasaan selama Tergugat hidup serumah dengan Penggugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 halaman,

Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I**, umur 16 tahun
 - 4.2 **ANAK II**, umur 11 tahun
 - 4.3 **ANAK III**, umur 7 tahun,
 - 4.4 **ANAK IV**, umur 5 tahun,Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut poin 4 diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI

*Halaman 17 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	14.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		<hr/>	
	Rp	134.000,00	(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,
Putusan Nomor
606/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)